



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 21 November 1982, NIK 3373036111820002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SALATIGA sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 13 November 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, KOTA SALATIGA, DAN SEKARANG BERADA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 22 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor : 226/07/XII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Argomulyo pada tanggal 03 Desember 2009.

Hal 1 dari 10 hal Put. No 217/Pdt.G/2021/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, yang beralamat di Tetep Wates, RT 04 RW 08, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga kurang lebih selama 11 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia dua orang anak :

- xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Salatiga tanggal 7 Mei 2010
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Salatiga tanggal 28 Oktober 2015

Yang saat ini berada pada asuhan Penggugat.

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Desember 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Tergugat memiliki sikap temperamental dan sering marah-marrah.
- Tergugat memiliki kebiasaan judi.
- Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat mengayomi keluarganya.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di kos.

5. Bahwa Tergugat sekarang berada di Rumah Tahanan karena kasus pencurian dengan hukuman 2 tahun penjara.

6. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah rusak/pecah dan berdasarkan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Hal 2 dari 10 hal Put. No 217/Pdt.G/2021/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughero Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Sulastri binti Sadimin;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama :
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Salatiga tanggal 7 Mei 2010
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Salatiga tanggal 28 Oktober 2015kepada Penggugat

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, sehingga telah tidak menggunakan hakaknya ;

Bahwa , selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi masing masing bernama :

Hal 3 dari 10 hal Put. No 217/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 10 Oktober 1973, NIK 3373031010730006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Tetep Wates RT 04 RW 06 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan argomulyo Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 ;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dikediaman bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak t ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka berjudi ;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 28 Mei 1975, NIK 3373032805750002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Tetep Wates RT 01 RW 06 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan argomulyo Kota Salatiga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 ;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dikediaman bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak t ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka berjudi ;

Hal 4 dari 10 hal Put. No 217/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap hendak bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu upaya untuk mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap diperidangan dan ketidak hadiranya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum , maka ia dianggap tidak menggunakan hak haknya dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 217/Pdt.G/2021/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 10 hal Put. No 217/Pdt.G/2021/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menghabiskan uang hasil kerjanya untuk mabuk, sementara untuk kenutuhan nafkah Penggugat tidak dipenuhi yang selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Desember 2020 hingga sekarang. Selama pisah tidak pernah ada rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada "apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi";

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi

Hal 7 dari 10 hal Put. No 217/Pdt.G/2021/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة  
بين امثا لهما يجوز لها تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بآئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang berbunyi :

## 1. وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجية لزوجها طلق عليها القاضى طلاقه

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya (suami terhadap istrinya tersebut)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak itu sebelum terjadinya perceraian. Kemudian antara pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ada persesuaian tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian dan atau akibat putusnya perkawinan

Hal 8 dari 10 hal Put. No 217/Pdt.G/2021/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, maka ibunya yang memperoleh hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (kecuali apabila ibunya telah meninggal .....vide Pasal 156 Huruf (a)angka (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat meminta hak asuh anak bernama Gesang Rizki Priambodo, lahir di Salatiga tanggal 7 Mei 2010 dan Arkeisa Kurnia Azzahra, lahir di Salatiga tanggal 28 Oktober 2015 untuk keperluan melengkapi pengajuan Kartu Keluarga sehingga Penggugat sangat membutuhkannya, maka Majelis berpendapat dalam perkara a quo, permintaan Pemohon tentang hak asuh anak bernama tersebut, yang sekarang ada tinggal bersama Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima. Oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan, bahwa sekalipun Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anaknya, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya dari anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin anaknya, maka dipandang layak dan adil bilamana Tergugat harus pula ditetapkan mempunyai akses/ hak untuk berkunjung, menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 9 dari 10 hal Put. No 217/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( Sulastri binti Sadimin );

4. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Salatiga tanggal 7 Mei 2010 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Salatiga tanggal 28 Oktober 2015 hak asuh/ hadhonah ada pada Penggugat ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari selasa tanggal 06 Juni 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'idah 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. Syamsuri , M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Siti Novida Subiyanti SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuri , M.H

Panitera Pengganti,

Siti Novida Subiyanti SH.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

Hal 10 dari 10 hal Put. No 217/Pdt.G/2021/PA.Sal